



## **BUPATI SANGGAU**

### **KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU NOMOR 311 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MEMBENTUK TIM PEMERIKSA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

#### **B U P A T I S A N G G A U**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka obyektifitas dan ketelitian dalam proses pemeriksaan terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) bahwa " khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa ", yang selanjutnya pada Pasal 25 ayat (3) " Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk ";
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menunjuk Pejabat yang berwenang untuk membentuk Tim Pemeriksa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka penunjukan pejabat yang berwenang untuk membentuk Tim Pemeriksa terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9 ), sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, Tanggal 1 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Pejabat Yang Berwenang untuk Membentuk Tim Pemeriksa terhadap dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang menduduki Jabatan :

- a. Struktural
  - Eselon II/b;
  - Eselon III/a dan III/b;
- b. Fungsional Khusus (Tertentu)
  - Golongan Ruang III/c dan III/d;
  - Golongan Ruang IV/a sampai dengan IV/c;
- c. Fungsional Umum
  - Golongan Ruang III/c dan III/d

**KEDUA** : Menunjuk Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pejabat Yang Berwenang untuk membentuk Tim Pemeriksa bagi dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang menduduki Jabatan;

- a. Struktural
  - Eselon IV/a dan IV/b;
  - Eselon V;
  - Golongan Ruang I/a sampai dengan III Non Eselon;

- b. Fungsional Khusus (Tertentu)
  - Golongan Ruang II/a sampai dengan II/d;
  - Golongan Ruang III/a dan III/b;
- c. Fungsional Umum
  - Golongan Ruang I/a sampai dengan I/d
  - Golongan Ruang II/a sampai dengan II/d
  - Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b

- KETIGA** : Tim Pemeriksa bersifat temporer ( Ad Hoc). terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk yang bertugas sampai proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil selesai.
- KEEMPAT** : Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
- KELIMA** : Apabila atasan langsung terlibat dalam pelanggaran Disiplin, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 1 Juni 2012

**BUPATI SANGGAU**

ttd

**SETIMAN. H. SUDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
**YAKOBUS SH, MH**

Pembeina/ ( IV/a)

Nip. 19700223 199903 1 002